BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah meneliti dan mengamati sistem pelaksanaan tradisi *mbayar tukon* di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. *Mbayar tukon* di Desa Gejagan Kecamatan Pakis adalah pemberian wajib seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya selain dari *mahar* yang telah ditetapkan Hukum Islam dalam bentuk uang dan dilakukan jauh-jauh hari sebelum akad pernikahan dilangsungkan. Adapun tata cara pelaksanaannya sebagai berikut :
   a. Pihak calon laki-laki datang untuk melamar dan pada saat itu di tentukan hari dan tanggal pernikahan dan dua minggu sebelum pelaksanaan pernikahan pihak laki-laki mengantarkan uang *mbayar tukon* yang sudah di tentukan di Desa Gejagan.
   b. Sebelum proses ijab qabul pihak mempelai laki-laki diwajibkan memberikan uang *mbayar tukon* kepada calon perempuan atau pihak keluarga perempuan sebagai tanda kasih sayang dan bentuk penghormatan kepada pihak calon perempuan.
2. Status hukum tradisi *mbayar tukon* di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang ini adalah sebagai ‘Urf karena sudah menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan turun menurun di masyarakat tidak hanya di Desa Gejagan namun di beberapa desa lainnya yang masih kental adat istiadatnya. Sedangkan kedudukan *mbayar tukon* ini berdasarkan kasus yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menyimpulkan bahwa, dalam pelaksanannya diwajibkan namun cenderung memberatkan serta menimbulkan dampak buruk bagi calon mempelai laki-laki maka di anggap sebagai ‘Urf fasid, dan menyalahi Hukum Islam karena berakibat keterlambatan menikah atau bahkan tidak dapat terjadi pernikahan.

B. SARAN

1. Adat kebiasaan atau ‘Urf sahih yang berlaku dan berkembang dimasyarakat di harapkan dapat dipertahankan keberadaannya.
2. Tradisi *mbayar tukon* merupakan adat-istiadat semata namun tidak ada kewajiban dalam islam untuk memberikan sebagai keharusan jika tetap ada maka di harapkan sesuai dengan keadaan keluarga calon mempelai laki-laki dan tidak berlebihan serta tidak memberatkan pihak laki-laki.
3. Jika *mbayar tukon* ini memberikan keridhoan dari semua pihak dan tidak mendatangkan beban dari pihak laki-laki maka akan lebih baik lagi jika adat *mbayar tukon* ini tetap dilestarikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id